



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

I. Nama : **ZAINAL ABIDIN AL QODRI bin UMAR AL QODRI;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/8 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.04 RW.02, Desa Wongsorejo
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang jamu;

II. Nama : **ASIYAH binti SEGAP;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/4 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.04 RW.02, Desa Wongsorejo
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 17 September 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ZAINAL ABIDIN AL QODRI bin UMAR AL QODRI dan Terdakwa 2. AISAH binti ASEGAP bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar saling bahu membahu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ZAINAL ABIDIN AL QODRI bin UMAR AL QODRI, selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. AISAH binti ASEGAP selama 6 (enam) bulan dipotong selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kotak berisi 49 butir obat Cypatec kerdiri 4 strip berisi 10 butir dan 1 strip berisi 9 butir, 1 botol bertuliskan nangen isi 109 kapsul, 1 botol bertuliskan inmadid isi 51 tablet, 1 botol bertuliskan Simvastatis isi 21 butir, 1 botol bertuliskan prednison isi 509 butir tablet warna hijau, 1 botol bertuliskan solinfec isi 82 butir tablet putih bertuliskan IFARS, 1 klip isi 4 butir tablet warna biru dengan logo kalbe, 1 botol bertuliskan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omegprazol isi 27 butir, 1 botol bertuliskan ponstelax isi 128 butir kaplet putih dengan logo combi, 1 botol bertuliskan Nilatika isi 47 butir, 1 botol bertuliskan Dexamatason isi 208 butir tablet warna irange logo Harsen, 1 botol bertuliskan Gresiofulvin isi 40 butir, 1 botol bertuliskan asam mefenamat isi 85 butir kaplet kuning logo H, 1 botol bertuliskan Viagra isi 5 tablet warna biru logo pfizer, 1 botol bertuliskan Alofar isi 294 butir tablet putih logo ifars, 1 botol bertuliskan Ranitidine isi 50 butir, 1 botol bertuliskan Dexanta isi 82 butir tablet hijau logo Dexa, 1 botol bertuliskan Sanmol isi 114 butir tablet putih logo Sanmol, 1 botol bertuliskan paracetamol isi 151 butir tablet warna pink logo PIM dan 13 butir tablet kuning logo PCT, 1 botol isi 20 butir tablet warna coklat logo K, 1 botol bertuliskan Amnopilin isi 141 butir tablet putih, 1 botol bertuliskan Ciprofloxxin isi 39 butir tablet putih logo Nova Cipro, 1 botol bertuliskan Opistan isi 178 butir tablet kuning logo Otto, 1 botol bertuliskan cattropil 50 isi 45 butir, 1 botol bertuliskan Singa jantan isi 20 butir kapsul warna merah, 1 botol bertuliskan Aludona berisi 64 butir tablet kuning ligo Hufa, 1 botol berisi 139 butir tablet warna hijau logo MF, 1 botol bertuliskan KTCNZL isi 46 butir, 1 botol bertuliskan Omezyrtex isi 60 butir, 1 botol bertuliskan Mecobalmin isi 18 butir, 3 klip masing-masing isi 1 tablet warna coklat, 1 tablet warna hijau dan 1 tablet warna putih, 1 botol isi 18 butir tablet putih logo OEP. 1 botol tertuliskan MEFINAL 500 isi 10 butir kaplet warna pink, 1 botol bertuliskan Supravit isi 39 butir kaplet warna merah tua, 1 botol bertuliskan Supertin isi 6 butir kaplet warna coklat, 1 botol bertuliskan penilbutson isi 15 butir tablet warna hijau, 1 botol isi 15 butir kaplet putih Logonova, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 lbr pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu ruipiah), 1 plastik berisi cairan warna coklat diduga jamu seduh, 1 plastik berisi cairan warna kuning diduga pemanis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Zainal Abidin Al Qodri bin Umar Al Qodri dan II. Asiyah binti Segap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak berisi 49 (empat puluh sembilan) butir obat Cylotec terdiri dari 4 (empat) strip masing-masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip isi 9 (sembilan) butir;
 - 1 (satu) botol bertuliskan nangen isi 109 (seratus sembilan) kapsul;
 - 1 (satu) botol bertuliskan Inmadid isi 51 (lima puluh satu) tablet;
 - 1 (satu) botol bertuliskan Simvastatin isi 21 (dua puluh satu) butir;
 - 1 (satu) botol bertuliskan Prednison isi 509 (limaratus sembilan) butir tablet warna hijau;
 - 1 (satu) botol bertuliskan Solinfec isi 82 (delapan dua) butir tablet putih bertuliskan IFARS;
 - 1 (satu) klip isi 4 (empat) butir tablet warna biru dengan logo kalbe;
 - 1 (satu) botol bertuliskan Omegprazol isi 27 (dua puluh tujuh) butir;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bertuliskan Ponstelax isi 128 (seratus dua puluh delapan) butir kaplet putih dengan logo Combi;
- 1 (satu) botol bertuliskan Nilatika isi 47 (empat puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan Dexametason isi 208 (dua ratus delapan) butir tablet warna orange Logo Harsen;
- 1 (satu) botol bertuliskan Gresiofulvin isi 40 (empat puluh) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan asam mefenamat isi 85 (delapan puluh lima) butir kaplet kuning logo H;
- 1 (satu) botol bertuliskan Viagra isi 5 (lima) tablet warna biru logo Pfizer;
- 1 (satu) botol bertuliskan Alofar isi 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir tablet putih logo Ifars;
- 1 (satu) botol bertuliskan Ranitidine isi 50 (lima puluh) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan Dexanta isi 82 (delapan puluh dua) butir tablet hijau logo Dexa;
- 1 (satu) botol bertuliskan Sanmol isi 114 (seratus empat belas) butir tablet putih logo Sanmol;
- 1 (satu) botol bertuliskan paracetamol isi 151 (seratus lima puluh satu) butir tablet warna pink Logo PIM dan 13 (tiga belas) butir tablet kuning logo PCT;
- 1 (satu) botol isi 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat logo K;
- 1 (satu) botol bertuliskan Amnopilin isi 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet putih;
- 1 (satu) botol bertuliskan Ciprofloxxin isi 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet putih logo Nova Cipro;
- 1 (satu) botol bertuliskan Opistan isi 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir tablet kuning logo Otto;
- 1 (satu) botol bertuliskan cattropil 50 isi 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan Singa jantan isi 20 (dua puluh) butir kapsul warna merah;
- 1 (satu) botol bertuliskan Aludona berisi 64 (enam puluh empat) butir tablet kuning logo Hufa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bersisi 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir tablet warna hijau logo MF;
- 1 (satu) botol bertuliskan KTCNZL isi 46 (empat puluh enam) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan Omezyrtex isi 60 (enam puluh) butir;
- 1 (satu) botol bertuliskan Mecobalmin isi 18 (delapan belas) butir;
- 3 (tiga) klip masing-masing isi 1 (satu) tablet warna coklat, 1 (satu) tablet warna hijau, dan 1 (satu) tablet warna putih;
- 1 (satu) botol isi 18 (delapan belas) butir tablet putih logo OEP;
- 1 (satu) botol bertuliskan Mefinal 500 isi 10 (sepuluh) butir kaplet warna pink;
- 1 (satu) botol bertuliskan Supravit isi 39 (tiga puluh sembilan) butir kaplet warna merah tua;
- 1 (satu) botol bertuliskan Supertin isi 6 (enam) butir kaplet warna coklat;
- 1 (satu) botol bertuliskan penilbutson isi 15 (lima belas) butir tablet warna hijau;
- 1 (satu) botol isi 15 (lima belas) butir kaplet putih Logo nova;
- 1 (satu) plastik berisi cairan warna coklat diduga jamu seduh;
- 1 (satu) plastik berisi cairan warna kuning diduga pemanis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1613/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah ;
- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN Byw *juncto* Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Byw *juncto* Nomor 1613/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi serta menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Para Terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu Toko Jamu Asiya telah secara bersama-sama menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau obat daftar G yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang digunakan sebagai campuran jamu;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **ZAINAL ABIDIN AL QODRI bin UMAR AL QODRI** dan Terdakwa II. **ASIYAH binti SEGAP** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1836 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)